

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) mengalami perubahan. BKN tidak lagi menetapkan surat keputusan penetapan pensiun (SK Pensiun) tetapi hanya pertimbangan teknis pensiun (Pertek Pensiun)

PNS dan Janda/dudanya, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 306 dan Pasal 362, yang mencabut PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 2003, pada Pasal 22 dinyatakan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c ke atas. Kemudian pada Pasal 27 dinyatakan bahwa Kepala BKN menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun. Sehingga dengan ditetapkan PP Manajemen PNS yang mencabut PP Nomor 9 Tahun 2003 mengakibatkan perubahan kewenangan BKN tidak lagi menetapkan SK Pensiun golongan ruang IV/b ke bawah, selanjutnya SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Sebagai tindak lanjut dari PP Manajemen PNS, BKN menetapkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2018 dan secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/dudanya sejak 1 Mei 2018. Perubahan kebijakan yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberian pensiun PNS yang berpengaruh pada pembayaran manfaat pensiun

Ringkasan Eksekutif

- PP Manajemen PNS mengamanatkan SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN, secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/dudanya sejak 1 Mei 2018.
- Penyelenggaraan program pensiun menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberian pensiun PNS yang berpengaruh pada pembayaran manfaat pensiun kepada PNS dan juga berdampak pada internal di PT Taspen (Persero) pada seluruh kantor cabang dalam pencapaian target kinerja organisasi.
- Adanya permasalahan dalam penetapan SK pensiun PNS, sehingga perlu diambil beberapa perubahan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dan Janda/dudanya

Penulis : Hermawan Wahidin
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Arina Tanyia Asianti
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yohoo.com

kepada PNS dan hal ini juga berdampak pada capaian target kinerja organisasi di seluruh kantor cabang PT Taspen (Persero). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kebijakan pertimbangan teknis pensiun dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dan Janda/dudanya.

EVALUASI KEBIJAKAN


Menurut Anderson (2003:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah *“the appraisal or assesment of policy, including its content implementation and impact”*. Evaluasi kebijakan dapat diartikan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Sementara itu menurut Dunn (1990:609), evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan, yaitu Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi perumusan masalah dan rekomendasi.

Lebih lanjut menurut Dunn, bahwa evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan sehingga mencapai tujuan/target secara efektif dan efisien.

ADMINISTRASI PENSIUN PNS

Sejak ditetapkannya PP Manajemen PNS yang dinyatakan dalam Pasal 306 bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. Pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN mengenai pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan BKN tersebut, proses pemberian/penetapan pertek pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu *pertama*, pengusulan pertek pensiun. BKN menyampaikan nominatif dan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) kepada instansi/ Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang kemudian diverifikasi oleh instansi/ PPK dan disampaikan ke yang bersangkutan untuk ditandatangani, kemudian PPK melakukan rekonsiliasi bersama BKN dan PPK memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan mengunggah Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS dan PPK/pejabat yang ditunjuk, penilaian prestasi kerja tahun terakhir apabila dipertimbangan kenaikan pangkat pengabdian, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir dan surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah JPT Pratama.



Kedua, pemberian pertek pensiun Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi data dan pemeriksaan berbasis SAPK. *Ketiga*, penyampaian pertek pensiun dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun. BKN menyampaikan pertek pensiun secara elektronik kepada Presiden atau PPK yang tembusannya disampaikan kepada PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) berbasis SAPK, selanjutnya Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 bulan sebelum ybs pensiun. Kemudian dalam ketentuan lain-lain dinyatakan bahwa untuk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun.

OPTIMALISASI PELAYANAN PENSIUN PNS

Perubahan kebijakan kewenangan pemberian pensiun PNS, menimbulkan beberapa permasalahan yang berdampak bagi pensiunan dan PT Taspen (Persero). Berdasarkan hal tersebut Direktorat Kompensasi ASN dan perwakilan dari Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi secara sampling pada 4 (empat) wilayah Kantor Cabang (KC) PT Taspen yaitu KC Taspen Bandung, KC Taspen Lampung, KC Taspen Denpasar, dan BKD Provinsi Riau. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya: ada keterlambatan penetapan SK Pensiun yang ditetapkan oleh PPK sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran pensiun PNS pada ahli warisnya dan KC PT Taspen (PT Taspen) harus merubah capaian indikator kinerja bulanan yang sudah ditetapkan dalam sasaran mutu PT Taspen (Persero) tahun 2019 dengan kantor pusat PT Taspen (Persero).

Sasaran Mutu PT Taspen (Persero) Tahun 2019

No	Sasaran Mutu	Target
1.	Kualitas dan akurasi data peserta a. Kualitas/Validitas b. Akurasi	$\geq 99,85\%$ $\pm 0,01$
2.	Kolektibilitas Iuran a. Ketepatan Penyetoran Iuran b. Kolektibilitas SSBP	$\geq 98\%$ $\geq 99\%$

3.	Penyelesaian SPP Klim a. Langsung (1 Jam) b. Tidak Langsung (2 hari)	100% $\geq 85\%$
4.	Penyelesaian Layanan Klim Otomatis a. THT b. Pensiun PNS Daerah	100% $\geq 95\%$
5.	Tingkat Kepuasan Pelanggan	$\geq 99,15\%$
6.	Penanganan Keluhan Pelanggan a. Penyelesaian Keluhan b. Rata-rata waktu penyelesaian	100% < 2 Jam

Sumber : PT Taspen (Persero)

Permasalahan keterlambatan penetapan SK pensiun ini, diakibatkan karena adanya syarat-syarat dalam pembuatan pertek pensiun yang memerlukan persetujuan JPT pratama, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengurusan surat keterangan tersebut. Kasus yang paling banyak terjadi untuk jabatan Guru SMA dan SMK yang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Guru SMA dan SMK dialihkan menjadi PNS Provinsi padahal mereka mengajar di wilayah Kabupaten, sehingga membutuhkan waktu dalam mengurus surat pernyataan tersebut ke unit kerja yang bersangkutan di ibukota provinsi sehingga akan mempengaruhi penyampaian berkas pendukung pertek pensiun ke BKD Provinsi.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dan Janda/dudanya, perlu adanya perubahan terhadap penetapan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir dan surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah JPT Pratama, mengingat 40% dari jumlah PNS adalah Guru, sehingga dalam Perban BKN Nomor 2 Tahun 2018 perlu ada pengecualian untuk jabatan Guru, surat pernyataan tersebut bisa didelegasikan kepada pejabat administrator atau kepala unit pelaksana teknis dinas yang ada dibawah dinas pendidikan pemerintah provinsi.

Kemudian diantara permasalahan yang ada adalah permasalahan data PNS dan pensiunan yang belum terintegrasi. Validitas terhadap ketepatan data tersebut sampai saat ini belum terbentuk mengingat bahwa data PNS ada di BKN pada aplikasi SAPK,

sehingga perjalanan/*update* dari data PNS ada pada masing-masing instansi yang mempunyai simpeg kepegawaian tetapi itu belum terintegrasi dengan SAPK dan untuk data pensiunan perjalanan/*update* yang valid ada pada data PT Taspen (Persero). Hal menyebabkan kendala dalam penetapan SK pensiun PNS sehingga dalam penetapan SK Pensiun perlu direkonsiliasi kembali dengan SK kepegawaian yang dimiliki oleh pensiunan tersebut, hal ini tidak diperlukan jika telah terintegrasinya data PNS antara BKN dan PPK, serta data pensiun dengan PT Taspen (Persero).

Lebih lanjut perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan penetapan pensiun PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Hal ini karena anggaran pembiayaan pensiun dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) terhadap PNS daerah hanya menggunakan APBN, padahal pada saat aktif pembayaran gaji dan tunjangan menggunakan APBD sehingga perlu ada perwakilan dari instansi pusat yang berwenang dalam rangka mengawasi penetapan pensiun PNS yang berpengaruh pada pembiayaan program pensiun. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi pensiun PNS dan Janda/Dudanya perlu dilakukan beberapa perubahan yang perlu dipertimbangkan dalam kewenangan penetapan SK pensiun bagi PNS daerah.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa optimalitas dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal dari suatu instansi penyelenggara pelayanan mendukung. Faktor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dan Janda/dudanya diperlukan pendukung yaitu sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum), kemudian jika diperlukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan pensiun PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi instansi yang menjadi wakil pemerintah pusat, karena pembiayaan manfaat pensiun dari APBN.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perubahan kebijakan kewenangan pemberian pensiun PNS, menimbulkan beberapa permasalahan yang berdampak bagi pensiunan dan PT Taspen (Persero)

Diperlukan perubahan terhadap Perban BKN No.2/2018 dengan pengecualian, persetujuan surat pernyataan untuk jab. tertentu tersebut bisa didelegasikan kepada pejabat administrator

Urgensi dibentuknya sistem informasi ASN sehingga memiliki data PNS antara BKN dan PPK, serta data pensiun dengan PT Taspen (Persero) yang terintegrasi

Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan pensiun PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. 2003. *Public Policy Making*, Fifth Edition. USA: Houghton Mifflin Company.
- Dunn, William. 1990. *Public Policy Analysis: An Introduction*. United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
- Rosenbloom, H. David., 2002., *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector.*, Firth Edition., New York: Mc-Graw-Hill.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.